



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PEREKONOMIAN, RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITAS UMUM
UNTUK KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
- b. bahwa sebagai ungkapan belasungkawa dan pernyataan empati kepada korban bencana yang meninggal dunia, cacat fisik/mental dan luka berat maka Pemerintah Provinsi Bali perlu memberikan santunan;
- c. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana serta penyaluran/pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran dan lebih bertanggung jawab maka Pemerintah Provinsi Bali perlu memberikan bantuan sosial secara cepat dan tepat bagi korban bencana untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum untuk Korban Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITAS UMUM UNTUK KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran lahan dan pemukiman.
7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran lahan dan pemukiman.
8. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
9. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat bencana.
10. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
11. Santunan Korban Bencana adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai ungkapan belasungkawa dan empati dalam bentuk uang yang diberikan kepada korban bencana atau ahli waris korban bencana.
12. Bantuan sosial perbaikan sarana prasarana perekonomian masyarakat adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemulihan perekonomian yang bersifat stimulan untuk pemulihan perekonomian pada sektor Pertanian, Perdagangan, Kelautan, Pariwisata, dan Perindustrian yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana.
13. Bantuan sosial perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk perbaikan rumah tinggal, fasilitas umum dan tempat suci/ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana, kerugian material terhadap seseorang ataupun sekelompok orang akibat terjadinya bencana, Pemerintah Provinsi memberikan Santunan dan Bantuan Sosial berupa uang untuk korban bencana yang bersumber dari bantuan sosial tidak direncanakan sebagai stimulan untuk membantu pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum.
- (2) Santunan dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan fisik/ mental, dan santunan luka berat; dan
 - c. bantuan perbaikan/rehabilitasi ringan, perbaikan/rehabilitasi sedang atau perbaikan/rehabilitasi berat untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat, dan fasilitas umum.

Pasal 3

Santunan dan Bantuan Sosial berupa Uang untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum kepada Korban Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dianggarkan pada Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan dalam APBD Pemerintah Provinsi Bali.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN SANTUNAN KORBAN BENCANA

Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh Santunan Korban Bencana meliputi berikut:

- (1). Santunan Duka Cita yang meninggal diberikan kepada ahli waris wajib melengkapi :
 - a. surat keterangan kematian akibat bencana dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. surat Keterangan ahli waris dari Kepala Desa /Lurah;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris; dan
 - d. kwitansi bukti penerimaan santunan duka cita.
- (2) Santunan kepada korban yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat wajib melengkapi :
 - a. surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit;

- b. surat Keterangan kepala Desa/Lurah Tentang korban bencana;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban; dan
 - d. kwitansi bukti penerima santunan, kecacatan fisik/mental atau santunan luka berat.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melengkapi Surat Pernyataan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota atau Pejabat yang menangani Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan meninggal dan/atau mengalami kecacatan fisik/mental atau luka berat akibat bencana.

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITAS UMUM UNTUK KORBAN BENCANA

Pasal 5

Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum akibat Bencana meliputi:

- a. Permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang terkena bencana diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan;
- b. Permohonan Bantuan Sosial akibat bencana dari masyarakat untuk fasilitas umum diajukan oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh aparat pemerintahan di Kecamatan;
- c. Surat Pernyataan bencana dari Bupati/Walikota;
- d. Surat Pernyataan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang menangani Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa sarana perekonomian, rumah masyarakat dan/atau fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan akibat bencana;
- e. Dokumentasi sarana dan prasarana perekonomian, bangunan rumah masyarakat dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan;
- f. Rencana Anggaran Biaya perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum; dan
- g. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga bagi pemohon individu dan/atau keluarga, foto copy KTP Ketua dan Bendahara Pengurus/Panitia/Desa Pekraman bagi pemohon fasilitas umum.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITAS UMUM UNTUK KORBAN BENCANA

Pasal 6

- (1) Mekanisme pemberian santunan dan bantuan sosial meliputi:
 - a. Pemberian santunan bagi korban bencana atau ahli waris korban bencana diberikan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
 - b. Pemberian bantuan sosial tidak direncanakan untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum diberikan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim yang dikoordinasikan BPBD Provinsi Bali.
 - c. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi serta merekomendasikan penerima dan besaran santunan dan bantuan sosial tidak direncanakan kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi;
- (2) Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

BESARAN DAN PENYALURAN SANTUNAN, BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITAS UMUM KEPADA KORBAN BENCANA

Pasal 7

Besaran santunan dalam bentuk uang diberikan bagi setiap korban bencana adalah sebagai berikut :

- a. meninggal dunia sebesar Rp. 10.000.000,-;
- b. menderita kecacatan fisik/mental sebesar Rp. 10.000.000,-; dan
- c. luka berat sebesar Rp. 5.000.000,-.

Pasal 8

Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian individu/keluarga/masyarakat akibat bencana adalah sebagai berikut :

- a. Rusak Ringan
Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 9.900.000,-;
- b. Rusak Sedang
Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 19.900.000,-; dan
- c. Rusak Berat
Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,-.

Pasal 9

Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum adalah sebagai berikut :

- (1) Perbaikan rumah masyarakat:
 - a. Perbaikan/rehabilitasi ringan
Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 9.900.000,-;
 - b. Perbaikan/rehabilitasi sedang
Rp. 10.000.000,- s/d Rp.14.900.000,-; dan
 - c. Perbaikan/rehabilitasi berat
Rp. 15.000.000,- s/d Rp.25.000.000,-.
- d. Fasilitas umum :
 - a. Perbaikan/rehabilitasi ringan
Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 24.900.000,-;
 - b. Perbaikan/rehabilitasi sedang
Rp. 25.000.000,- s/d Rp.49.900.000,-; dan
 - c. Perbaikan/rehabilitasi berat
Rp. 50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-.

Pasal 10

- (1) Santunan bagi korban bencana yang meninggal dunia, cacat fisik/mental dan luka berat diserahkan dalam bentuk uang tunai oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagai ungkapan belasungkawa dan pernyataan empati kepada korban atau keluarga korban.
- (2) Bantuan sosial perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum akibat bencana diberikan kepada korban bencana melalui Rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan sosial untuk Perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD dengan tembusan Kepada BPBD Provinsi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan, meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum meliputi :
 - a. Usulan/permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Tim Monitoring Pemberian Bantuan untuk Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum dengan Keputusan Gubernur
- (2) Tim melaporkan hasil monitoring kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2013 tentang Santunan dan Bantuan Sosial Berupa uang Untuk Korban Bencana (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 58); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Oktober 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 60